

**VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN (Studi di Kepolisian Resor Wonosobo)**

Nuriana Hifzha Syiva, Linda Ikawati

Email: syivanurianahifzha@gmail.com, lindaikawati@unsiqac.id

**Abstract**

*Rape is a serious crime that often faces obstacles in proving because of the lack of eyewitnesses. This study aims to analyze the implementation, function, and position of Visum et Repertum in the investigation stage of rape crimes at the Wonosobo Police Station. This study uses an empirical juridical method with a qualitative descriptive approach. Data collection was conducted through interviews with investigators from the Women and Children's Service Unit (PPA) of the Wonosobo Police and literature study. The results show that Visum et Repertum serves as vital preliminary evidence and guiding evidence for uncovering material truth. The implementation of medical examination at the Wonosobo Police Station is carried out in accordance with applicable legal procedures, starting from the police report to the issuance of a request letter to medical facilities. However, there are significant obstacles in the form of delays in reporting and victim refusal due to psychological trauma, which have an impact on the degradation of physical evidence. It is concluded that Visum et Repertum has a strategic position as a valid written evidence and expert testimony according to the Criminal Procedure Code to strengthen the victim's testimony and ensure legal certainty, although its effectiveness is highly dependent on the speed of reporting and synergy between law enforcement agencies.*

*Keywords: Visum et Repertum, Investigation, Rape, Evidence*

**Abstrak**

Tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan serius yang sering menghadapi kendala pembuktian karena minimnya saksi mata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan, fungsi, dan kedudukan *Visum et Repertum* pada tahap penyidikan tindak pidana pemerkosaan di Polres Wonosobo. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Wonosobo serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Visum et Repertum* berfungsi vital sebagai alat bukti permulaan dan petunjuk arah penyidikan (*guiding evidence*) untuk mengungkap kebenaran materiil. Pelaksanaan visum di Polres Wonosobo berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku, dimulai dari laporan polisi hingga penerbitan surat permintaan ke fasilitas medis. Namun, terdapat hambatan signifikan berupa keterlambatan pelaporan dan penolakan korban akibat trauma psikologis, yang berdampak pada degradasi bukti fisik. Disimpulkan bahwa *Visum et Repertum* memiliki kedudukan strategis sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli yang sah menurut KUHP untuk memperkuat keterangan korban dan menjamin kepastian hukum, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kecepatan pelaporan dan sinergi antar instansi penegak hukum.

Kata Kunci: *Visum et Repertum*, Penyidikan, Pemerkosaan, Pembuktian

## A. PENDAHULUAN

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara inheren meletakkan kewajiban fundamental pada negara untuk menyelenggarakan perlindungan serta menjamin terwujudnya keadilan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.<sup>1</sup>

Negara memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin perlindungan hukum bagi semua warga negara sebagai bagian dari tugas dan fungsi negara untuk mencapai keadilan sosial dan menjaga keamanan masyarakat. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, hukum menjadi alat penting dalam melindungi hak-hak warga negara tanpa adanya diskriminasi, serta memberikan perlindungan khusus bagi korban kejahatan yang berisiko mengalami kerugian fisik dan psikologis. Perlindungan hukum ini tidak hanya meliputi pengakuan hak-hak korban, tetapi juga memastikan bahwa hak tersebut dapat diakses secara efektif, sehingga korban dapat meraih keadilan dan pemulihan yang sesuai. Dalam sistem peradilan pidana, negara harus memastikan bahwa korban kejahatan mendapatkan perlindungan yang cukup melalui berbagai mekanisme hukum, termasuk pemberian kompensasi dan perlindungan bagi saksi, untuk membantu mengurangi beban dan memulihkan martabat para korban.<sup>2</sup>

Pemeriksaan sebagai salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan merupakan kejahatan dengan daya rusak multidimensional yang melanggar hak asasi manusia paling fundamental. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada penderitaan fisik, tetapi juga mencakup trauma psikologis mendalam, dislokasi sosial, dan stigma berkepanjangan yang secara disproportional dialami oleh perempuan dan anak. Realitas viktimologis inilah yang mengukuhkan posisi pemeriksaan sebagai kejahatan serius (*serious crime*), karena secara langsung meniadakan hak korban untuk hidup secara utuh, aman, dan bermartabat sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen HAM internasional.

Meningkatnya angka kasus kekerasan seksual yang terungkap di Indonesia berbanding lurus dengan menguatnya perhatian publik terhadap isu ini. Fenomena ini tidak terlepas dari peran krusial ruang digital dan gerakan masyarakat sipil yang berhasil mendobrak kultur kesunyian (*culture of silence*) yang selama ini menyelimuti korban. Keberanian para penyintas untuk bersuara dan amplifikasi kasus oleh media telah menjadikan kekerasan seksual sebagai

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar grafika, 2011).

<sup>2</sup> Herlyanty Bawole, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana," *LexEtSocietatis* 3, no. 3 (2021): 9.

diskursus sosial yang tak terhindarkan, mendorong adanya tuntutan publik yang masif untuk perubahan struktural dalam sistem perlindungan korban dan penanganan pelaku.

Kejahatan ini sering kali sulit untuk dibuktikan karena sering terjadi di tempat tertutup tanpa ada saksi, sehingga korban menjadi satu-satunya pihak yang bisa memberikan keterangan dalam proses hukum. Bukti fisik juga bisa hilang atau tidak lengkap karena laporan yang terlambat. Di samping itu, adanya tekanan mental dan stigma sosial membuat korban tidak mau melapor atau bersaksi secara terbuka. Maka dari itu, aparat penegak hukum harus bergantung pada bukti forensik dan pernyataan dari ahli untuk memperkuat pembuktian dalam kasus pemerkosaan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban serta menciptakan kerangka hukum yang lebih modern dan luas dalam menangani kasus kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan.<sup>3</sup> Jadi, pemerkosaan bukan hanya merupakan pelanggaran hukum yang serius, tetapi juga membutuhkan penanganan khusus agar keadilan untuk korban dapat ditegakkan dengan baik.

Proses penyelidikan untuk kasus pemerkosaan menghadapi banyak tantangan yang rumit. Salah satunya adalah kondisi psikologis korbannya yang sering kali mengalami trauma berat, sehingga korban merasa enggan atau kesulitan untuk memberikan keterangan dengan jujur. Selain itu, ada risiko kehilangan barang bukti yang bisa terjadi karena keterlambatan dalam melaporkan kasus atau karena kurangnya penanganan forensik yang cepat dan tepat.

Di samping itu, untuk membuktikan kasus pemerkosaan, diperlukan bukti ilmiah yang kuat dan akurat. Namun, hal ini sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya keterangan dari para ahli, serta masalah biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan forensik yang tepat. Situasi ini semakin diperburuk oleh stigma sosial yang melekat pada korban, yang membuat tingkat pelaporan dan dukungan masyarakat menjadi rendah. Kesulitan dalam membuktikan kasus ini juga terlihat dalam penerapan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), di mana aparat penegak hukum masih menghadapi tantangan dalam memahami unsur pidana, mencari keterangan dari para ahli, dan menerapkan pembuktian ilmiah secara maksimal dalam kasus pemerkosaan.<sup>4</sup>

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pembuktian merupakan aspek yang sangat penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Salah satu alat bukti yang diakui

---

<sup>3</sup> Hilaliah, "Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Pemerkosaan Di Indonesia : Masalah Dan Solusi," *Media Hukum Indonesia (Mhi)* 2, no. 6 (2025): 384–88.

<sup>4</sup> Ady The DA, "9 Tantangan Pelaksanaan UUTPKS," *Hukumonline*, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/9-tantangan-pelaksanaan-uu-tpks-lt645da75a5c46d/>.

secara sah dalam proses hukum adalah alat bukti surat, yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Di antara berbagai jenis alat bukti surat, *Visum et Repertum* memiliki peranan yang sangat krusial, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

*Visum et repertum* merupakan dokumen resmi yang disusun oleh dokter atau ahli forensik setelah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban. Dokumen ini dibuat secara ilmiah dan di bawah sumpah untuk mendukung keadilan. Tujuan utama *visum et repertum* adalah menghubungkan hasil medis dengan aspek hukum dan penyelidikan, sehingga dapat memberikan bukti yang jelas mengenai adanya tindakan kekerasan, luka, atau efek fisik dan mental yang dialami korban. Oleh karena itu, *visum et repertum* menjadi bukti yang sah dan berguna bagi aparat penegak hukum dalam menyusun kasus serta memperkuat keyakinan hakim saat memutuskan perkara pidana.<sup>5</sup>

*Visum et repertum* memegang peran utama dalam menyediakan bukti objektif yang sangat penting untuk penyelidikan kasus pemerkosaan. Melalui pemeriksaan medis forensik, *visum et repertum* mampu mencatat adanya tindak kekerasan fisik, pemaksaan dalam hubungan seksual, serta efek fisik dan psikologis yang dirasakan oleh korban. Bukti ini memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi penyidik dalam menyusun kasus, menguatkan pernyataan korban, serta mendukung proses penegakan hukum secara adil. Dengan adanya *visum et repertum*, dokumen medis yang terperinci dan profesional bisa menjadi bukti yang sah di pengadilan, sehingga mempermudah hakim dalam membuat keputusan berdasarkan bukti yang tepat dan dapat diandalkan. Selain itu, *visum et repertum* juga berperan dalam melindungi hak-hak korban dengan memastikan bahwa cedera dan trauma yang dialami tercatat secara resmi dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan hukum, sehingga posisi *visum et repertum* sangat penting dalam mencapai keadilan bagi para korban pemerkosaan.<sup>6</sup>

Penelitian ini berpusat pada Polres Wonosobo, yang merupakan lembaga penegak hukum tingkat pertama yang memiliki peranan krusial dalam pelaksanaan hukum acara pidana, terutama dalam penyelidikan kasus-kasus kriminal seperti pemerkosaan. Menyelidiki Polres Wonosobo penting untuk memahami bagaimana seharusnya hukum acara pidana diterapkan di tingkat polres, sekaligus mengamati praktik di lapangan yang menunjukkan dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh penyidik. Selain itu, Polres Wonosobo juga telah menjadi fokus penelitian sebelumnya tentang proses penyidikan dan penerapan kebijakan hukum, sehingga

---

<sup>5</sup> Willa Wahyuni, "Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti," *Hukumonline*, 2022.

<sup>6</sup> Dicky Syahputra Pratiya, "Peranan *Visum et repertum* Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor : 1853/Pid.B/2019/PN .MDN)" (2022).

memberikan dasar empiris yang kuat untuk menilai peranan alat bukti seperti *Visum et repertum* dalam mendukung penyidikan terkait kasus pemerkosaan. Dengan ciri-ciri wilayah hukum yang unik dan berbagai masalah yang ada, diharapkan penelitian di Polres Wonosobo dapat memberikan wawasan menyeluruh tentang efektivitas dan tantangan dalam penggunaan *Visum et repertum* sebagai alat bukti dokumen dalam proses penyidikan.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan guna mengevaluasi dan memahami efektivitas penggunaan *Visum et repertum* dalam mengungkap kasus pemerkosaan di wilayah hukum Polres Wonosobo. Dengan memahami sejauh mana *Visum et repertum* diimplementasikan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaannya, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan kualitas penyidikan dan penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dapat terpenuhi secara optimal melalui pemanfaatan alat bukti yang akurat dan terpercaya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, tetapi juga pada upaya mewujudkan keadilan yang lebih efektif dan responsif di tingkat kepolisian resor, khususnya di Polres Wonosobo. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengeksplorasi mengenai “Peranan *Visum et repertum* Pada Tahap Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi di Kepolisian Resor Wonosobo)”.

## **METODE**

Pendekatan penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menghasilkan data deskriptif yang berbentuk kata-kata, baik yang tertulis maupun yang diucapkan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat digambarkan sebagai deskriptif kualitatif. Objek dari penelitian ini adalah penyidik unit pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dari Kepolisian Resor Wonosobo. Berdasarkan tipe penelitian ini, yaitu penelitian lapangan, cara pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti adalah metode penelitian lapangan. Dalam proses pengolahan serta analisis data yang diperoleh dari lapangan, metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif-analitik.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep *Visum Et Repertum* dan Pelaksanaan *Visum* dalam Tahap Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan Di Wilayah Hukum Polres Wonosobo**

#### **1. Konsep *Visum et Repertum***

*Visum et Repertum* merupakan laporan tertulis resmi yang dibuat oleh seorang ahli, umumnya dokter, atas permintaan penyidik atau pejabat yang berwenang, mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap seseorang (hidup atau mati) atau bagian tubuh manusia, untuk kepentingan peradilan. Secara etimologis, "*Visum*" berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat, sementara "*Repertum*" berarti melaporkan apa yang telah ditemukan atau dilihat.<sup>7</sup>

Tujuan utama dari *Visum et Repertum* adalah untuk menyediakan fakta-fakta objektif kepada hakim dari bukti yang ada, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang tepat. Dalam kasus tindak pidana yang melibatkan kekerasan terhadap tubuh atau nyawa, seperti penganiayaan, perkosaan, hingga pembunuhan, *Visum et Repertum* berperan sebagai pengganti "barang bukti" tubuh manusia, menjelaskan kondisi luka atau keadaan jenazah pada saat pemeriksaan forensik dilakukan. *Visum et Repertum* menyimpulkan hubungan kausal antara kondisi perlukaan dengan kualifikasi luka tertentu atau penyebab kematian seseorang.

Dalam sistem pembuktian pidana Indonesia, untuk membuktikan suatu tindak pidana, diperlukan minimal dua alat bukti yang sah (asas *minimum pembuktian*). *Visum et Repertum* seringkali menjadi salah satu dari dua alat bukti utama, khususnya dalam kasus kekerasan seksual, melengkapi keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Kekuatan hasil *Visum et Repertum* dapat menjadi bukti yang kuat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Pembuktian suatu perkara pidana memerlukan upaya untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang terjadi dan keterlibatan pelaku. Untuk mencapai kebenaran materiil, bukti-bukti harus dibuktikan secara ilmiah. Dalam hal ini, *Visum et Repertum* menyediakan bukti ilmiah yang objektif, yang sangat penting untuk meyakinkan hakim dalam pengambilan keputusan.

*Visum et Repertum* merupakan instrumen krusial dalam praktik hukum acara pidana. Pasal 133 KUHAP secara khusus mengamanatkan keterlibatan ahli medis atau ahli yudisial ketika menangani kasus-kasus yang melibatkan korban luka, keracunan, atau meninggal dunia yang diduga akibat tindak pidana.<sup>8</sup> Ini

---

<sup>7</sup> Rosania Paradias and Eko Sopyonyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72.

<sup>8</sup> Velisia Putri Natalie and I Made Wiryadarma, "Visum et Repertum as Evidence in Sexual Violence Prosecutions: A Criminal Law Literature Review," *Justisi* 9, no. 3 (2023): 303–25, <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2427>.

menunjukkan pengakuan hukum terhadap kebutuhan akan keahlian medis dalam proses peradilan.

## 2. Pelaksanaan *Visum Et Repertum* pada Tahap Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan di wilayah Hukum Kepolisian Resor Wonosobo

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Polres Wonosobo, proses pengajuan permintaan *Visum et Repertum* untuk kasus dugaan tindak pidana pemerkosaan mensyaratkan adanya aduan resmi dari korban terlebih dahulu. Setelah aduan diterima, pihak Kepolisian Resor (Polres) akan menerbitkan surat permohonan visum resmi, yang selanjutnya diserahkan kepada instansi medis yang berwenang, yaitu dokter forensik atau fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit), untuk pelaksanaan pemeriksaan

Dalam konteks pengajuan permohonan *Visum et Repertum* di wilayah hukum Polres Wonosobo, dokumen-dokumen esensial yang harus disiapkan dan diserahkan kepada institusi medis meliputi identitas resmi korban (misalnya, Kartu Tanda Penduduk atau dokumen identifikasi sah lainnya) dan surat pengantar resmi yang diterbitkan oleh pihak Kepolisian Resor. Kedua dokumen tersebut berfungsi sebagai otorisasi formal dan verifikasi identitas untuk memulai proses pemeriksaan forensik.<sup>9</sup>

Dalam proses penyidikan, penyidik tidak memiliki kompetensi atau latar belakang keahlian medis, sehingga dalam prosesnya penyidik bekerjasama dengan instansi lain, dalam hal ini yakni dokter ahli forensic. Membuat surat permintaan atau surat pengantar untuk melakukan pemeriksaan bagi korban kepada instansi terkait merupakan wewennag penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 133 Ayat (1) dan (2) KUHAP, yakni:

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permontaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas

---

<sup>9</sup> Ibid

untuk pemeriksaan luka aatau pemeriksaan mayat dana tau pemeriksaan bedah mayat.

Hasil wawancara bersama Badan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Ibu Brikpol Vinessa Paradiss, S.H didapati bahwa terdapat beberapa kasus pemerkosaan yang telah ditangani oleh Unit PPA Polres Wonosobo.<sup>10</sup>

Table 3.1

Jumlah perkara tindak pidana pemerkosaan dengan *Visum et Repertum* 2022- Oktober 2025 di Kepolisian Resor Wonosobo

NO	TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2022	1	Sampai ke pengadilan
2	2023	1	Sampai ke pengadilan
3	2024	0	-
4	2025	1	Sampai ke pengadilan

Tentunya dalam tahapan penyidikan yang memerlukan adanya *Visum et Repertum* tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak penyidik. Beberapa hambatan pasti seringkali terjadi dan memperlambat atau bahkan menghentikan proses penyidikan yang sedang berlangsung. Diantaranya, adanya keterlambatan pelaporan. Yang mana mempengaruhi kevalidan *Visum et Repertum* terhadap pemeriksaan (visum) yang dilakukan. Namun tidak jarang pula adanya penolakan dari pihak keluarga terhadap proses visum, sehingga mempersulit jalannya proses penyidikan karena tidak memiliki alat bukti yang sah berupa surat dan keterangan ahli. Terakhir hambatan juga dapat berasal dari kurangnya sumber daya dan keterbatasan sistem, seperti minimnya tenaga ahli forensik atau kurangnya fasilitas medis yang memadai. Di Kepolisian Resor Wonosobo sendiri belum mempunyai unit khusus yang menangani pembuatan *Visum et Repertum* sehingga ketika terdapat permintaan pembuatan *Visum et Repertum*, Kepolisian Resor Wnosobo masih bergantung dengan instansi lain yakni RSUD.

## **B. Fungsi dan Kedudukan *Visum Et Repertum* Pada Tahap Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Permerkosaan**

Pada tahap penyidikan, *Visum et Repertum* berfungsi sebagai alat bukti permulaan (bukti awal) yang memberikan dasar bagi penyidik untuk melanjutkan

<sup>10</sup> Brikpol Vinesya Paradiss, S.H Di Wonosobo, 11 November 2025

proses penyidikan. Fungsi ini sangat penting karena dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, penyidik memerlukan bukti permulaan yang cukup sebelum dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Dalam konteks tindak pidana pemerkosaan, *Visum et Repertum* memberikan bukti objektif tentang adanya tindakan kekerasan seksual yang dialami korban. Temuan medis dalam *Visum et Repertum* dapat mengkonfirmasi atau mendukung keterangan korban, sehingga memperkuat dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan lebih lanjut, seperti pemeriksaan saksi, penggeledahan, atau penyitaan barang bukti lainnya.<sup>11</sup>

*Visum et Repertum* juga berfungsi sebagai pengarah penyidikan (*guiding evidence*), yaitu memberikan arah dan fokus dalam proses penyidikan. Salah satu fungsi krusial *Visum et Repertum* dalam tahap penyidikan adalah sebagai dasar penetapan tersangka.

Kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti tertulis memberikan implikasi penting dalam proses pembuktian. Pertama, *Visum et Repertum* memiliki kekuatan pembuktian formal karena dibuat oleh pejabat yang berwenang (dokter) dalam menjalankan tugas jabatannya. Kedua, *Visum et Repertum* memiliki kekuatan pembuktian materiil karena isinya dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran materiil dalam perkara pidana.<sup>12</sup>

Meskipun *Visum et repertum* merupakan alat bukti yang sah, kedudukannya dalam sistem pembuktian pidana Indonesia tidak bersifat mutlak atau berdiri sendiri. Berdasarkan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*) yang dianut dalam KUHAP, pembuktian suatu tindak pidana harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ditambah dengan keyakinan hakim.

*Visum et Repertum* dalam kasus pemerkosaan umumnya termasuk dalam kategori bukti tidak langsung. *Visum et Repertum* tidak secara langsung membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan pemerkosaan, tetapi membuktikan fakta-fakta lain seperti adanya kekerasan seksual, penetrasi, dan trauma fisik pada korban. Dari fakta-

---

<sup>11</sup> Yuni Priskila Ginting et al., "Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan," *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 9 (2023): 782–97, <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i09.623>.

<sup>12</sup> Dwi Nurmayanti and Hudi Yusuf, "Kontribusi Visum et Repertum Dalam Pembuktian Hukum Pidana Di Indonesia," *JICC: Jurnal Intelek Insan Cendekia* 2, no. 8 (2025): 14349–57.

fakta ini, hakim dapat menarik kesimpulan tentang terjadinya pemerkosaan, terutama jika dikombinasikan dengan alat bukti lain seperti keterangan korban dan saksi.

Dalam teori pembuktian pidana, pembuktian suatu tindak pidana tidak hanya mencakup pembuktian unsur perbuatan (*actus reus*), tetapi juga unsur kesalahan atau niat jahat (*mens rea*). Dalam konteks pemerkosaan, unsur *mens rea* mencakup niat pelaku untuk melakukan persetubuhan dengan korban tanpa persetujuannya atau dengan paksaan.<sup>13</sup>

*Visum et Repertum* memiliki keterbatasan dalam membuktikan unsur *mens rea* karena *Visum et Repertum* hanya dapat membuktikan fakta-fakta fisik dan medis, bukan niat atau kehendak pelaku. *Visum et Repertum* dapat membuktikan bahwa telah terjadi persetubuhan dan adanya kekerasan, tetapi tidak dapat membuktikan apakah persetubuhan tersebut dilakukan dengan persetujuan korban atau tidak, dan apakah pelaku memiliki niat untuk memaksa korban.<sup>14</sup>

Keterbatasan ini menunjukkan pentingnya alat bukti lain, terutama keterangan korban dan terdakwa, dalam membuktikan unsur *mens rea*. Keterangan korban tentang tidak adanya persetujuan dan adanya paksaan, dikombinasikan dengan temuan *Visum et Repertum* yang menunjukkan adanya kekerasan, dapat membentuk bukti yang kuat tentang adanya unsur *mens rea* dalam pemerkosaan

Dengan demikian, *Visum et repertum* dalam kasus pemerkosaan harus dikombinasikan dengan alat bukti lain yang tercantum pada pasal 184 KUHP. Dalam praktik peradilan, kedudukan *Visum et Repertum* dalam hierarki pembuktian dapat bervariasi tergantung pada kualitas temuan medis dan korelasinya dengan alat bukti lain. *Visum et Repertum* yang menunjukkan temuan yang jelas dan konklusif (misalnya adanya robekan selaput dara yang masih baru, keberadaan sperma dengan DNA yang cocok dengan terdakwa) memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam pembuktian. Sebaliknya, *Visum et Repertum* yang menunjukkan temuan yang ambigu atau tidak konklusif (misalnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan karena pemeriksaan dilakukan terlambat) memiliki kedudukan yang lebih lemah, meskipun tetap dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti. Dalam situasi seperti ini, peran alat bukti lain, terutama keterangan korban dan saksi, menjadi lebih dominan dalam pembuktian.

---

<sup>13</sup> Nurmayanti and Yusuf.

<sup>14</sup> Petrus Carol Werembinan and Widhi Cahyo Nugroho, "Keabsahan *Visum Et Repertum* Dan *Visum Psikiatrikum* Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerkosaan," *Journal Evidence Of Law* 3, no. 3 (2024): 284–91, <https://doi.org/10.59066/jel.v3i3.772>.

## C. KESIMPULAN

Visum et Repertum bukan sekadar laporan medis, melainkan merupakan pilar fundamental dalam penegakan hukum pidana. Dalam pelaksanaan *Visum et Repertum*, tentu sebelumnya perlu dilaksanakn visum (pemeriksaan) terlebih dahulu. Dan merujuk pada tugas Unit PPA yang salah satunya penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait. Pada perkara tindak pidana pemerkosaan, Unit PPA akan bekerja sama dengan dokter ahli (dokter forensik dana tau dokter obgyn) untuk kemudian memperoleh hasil laporan yakni *Visum et Repertum*. Namun pada proses pelaksanaannya, wewenang penyidik terbatas pada membuat surat pengantar atau surat permintaan resmi untuk pemeriksaan terhadap korban pemerkosaan. Dan terbitnya surat pengantar atau surat permintaan pemeriksaan tersebut juga setelah Unit PPA Polres Wonosobo menerima laporan mengenai dugaan tindak pidana pemerkosan. Meskipun pelaksanaannya berjalan dengan baik, tentu beberapa persoalan dapat menjadi kendala dalam prosesnya. Seperti korban yang kurang kooperatif dan menolak pemeriksaan, keluarga yang tidak suportif, juga kurangnya tenaga ahli dan kurangnya alat medis yang memadai. Polres Wonosobo juga belum mempunyai unit khusus yang menangani pembuatan Visum et Repertum sehingga Polres Wonosobo masih bergantung pada instansi lain seperti RSUD.

*Visum et Repertum* berperan sebagai alat bukti tertulis yang sah berdasarkan KUHAP dan memiliki fungsi ganda: sebagai alat bukti permulaan yang memberikan dasar bagi penyidik untuk melanjutkan penyidikan, dan sebagai pengarah penyidikan yang membantu penyidik menentukan langkah-langkah investigasi selanjutnya. *Visum et Repertum* merupakan bukti objektif yang memperkuat pembuktian tindak pidana pemerkosaan, meskipun tidak dapat berdiri sendiri dan harus dikombinasikan dengan alat bukti lain untuk memenuhi sistem pembuktian negatif menurut undang-undang yang dianut Indonesia. *Visum et Repertum* berperan penting dalam mewujudkan prinsip mencari kebenaran materil dengan memberikan bukti objektif yang didasarkan pada pemeriksaan ilmiah. *Visum et Repertum* juga mendukung prinsip praduga tidak bersalah dengan memberikan bukti yang dapat memverifikasi atau membantah tuduhan pemerkosaan. Efektivitas *Visum et Repertum* dalam sistem hukum acara pidana sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara penyidik, institusi kesehatan, dan kejaksaan. *Visum et Repertum* memberikan kepastian tentang terjadinya tindak pidana, kualifikasi tindak pidana, dan prosedur pembuktian. Namun demikian, kepastian hukum melalui *Visum et Repertum* masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakseragaman

## Transformasi Hukum

standar pembuatan *Visum et Repertum*, keterbatasan kompetensi dokter pemeriksa, keterlambatan pemeriksaan, dan perbedaan interpretasi temuan medis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ady The DA. "9 Tantangan Pelaksanaan UUTPKS." *Hukumonline*, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/9-tantangan-pelaksanaan-uu-tpks-lt645da75a5c46d/>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika, 2011.
- Bawole, Herlyanty. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana." *LexEtSocietatis* 3, no. 3 (2021): 9.
- "Brikpol Vinesya Paradiss, S.H Di Wonosobo, 11 November 2025." n.d.
- Dicky Syahputra Pratias. "Peranan Visum Et Repertum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor : 1853/Pid.B/2019/PN .MDN)," 2022.
- Hilaliah. "Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Pemerkosaan Di Indonesia : Masalah Dan Solusi." *Media Hukum Indonesia (Mhi)* 2, no. 6 (2025): 384–88.
- Nurmayanti, Dwi, and Hudi Yusuf. "Kontribusi Visum et Repertum Dalam Pembuktian Hukum Pidana Di Indonesia." *JICC: Jurnal Intelek Insan Cendekia* 2, no. 8 (2025): 14349–57.
- Paradiaz, Rosania, and Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72.
- Putri Natalie, Velisia, and I Made Wirya Darma. "Visum et Repertum as Evidence in Sexual Violence Prosecutions : A Criminal Law Literature Review." *Justisi* 9, no. 3 (2023): 303–25. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2427>.
- Werembinan, Petrus Carol, and Widhi Cahyo Nugroho. "Keabsahan Visum Et Repertum Dan Visum Psikiatrikum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerkosaan." *Journal Evidence Of Law* 3, no. 3 (2024): 284–91. <https://doi.org/10.59066/jel.v3i3.772>.
- Willa Wahyuni. "Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti." *Hukumonline*, 2022.
- Yuni Priskila Ginting, Aksel Stefan Wenur, Cindy Destiani, Michelle Clarisa Candra Halim, Raden ayu Rani Mutiara Dewi, and Steffi Lauw. "Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan." *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 9 (2023): 782–97. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i09.623>.